

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2019

## TENTANG

## HARI JADI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangkitkan rasa memiliki serta menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu memperingati Hari Jadi Kalimantan Utara;
  - b. bahwa Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan Prasasti pada tanggal 22 April 2013;
  - c. bahwa sejak diresmikannya Provinsi Kalimantan Utara adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Gubernur Kalimantan Utara oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 22 April 2013, sehingga perlu diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARI JADI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sidang Paripurna Istimewa adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pimpinan DPRD dan dihadiri paling sedikit 2/3 dari keseluruhan anggota DPRD, dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD.

8. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Kalimantan Utara.

## BAB II PENETAPAN HARI JADI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

### Pasal 2

- (1) Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara adalah pada tanggal 22 April.
- (2) Penetapan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan Prasasti dan dilantiknya Penjabat Gubernur Kalimantan Utara oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 22 April 2013.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara adalah:

- a. pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku pemerintahan Daerah;
- b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom serta terhadap para penyelenggara pemerintahan Daerah; dan
- c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.

## BAB IV PERINGATAN HARI JADI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

### Pasal 4

- (1) Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur ini diperingati setiap tahun oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.
- (2) Apabila Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur/hari besar, maka pelaksanaan puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

- (3) Peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan dengan menyelenggarakan Sidang Paripurna Istimewa DPRD dan Upacara Peringatan Hari Jadi dan/atau kegiatan lainnya.
- (4) Tata cara penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (5) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat menurut tata krama atau tata cara adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa penyelenggaraan festival budaya, berbagai lomba, kerja bakti, bakti sosial, pameran dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan lainnya akan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (7) Masyarakat dapat menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Utara dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur ini.

## BAB V TEMA HARI ULANG TAHUN

### Pasal 5

- (1) Dalam setiap pelaksanaan Hari Ulang Tahun Provinsi, Gubernur menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Hari Jadi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 9 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 9 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H.,M.H.  
NIP. 19620915 198803 1 002